



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Walikota dan Bupati se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **27** TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN NERACA PANGAN

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menghadapi potensi krisis pangan akibat dinamika global dan domestik, maka perlu dilakukan penguatan pengelolaan Neraca Pangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan kepada Walikota dan Bupati se-Sulawesi Tengah untuk melakukan :

1. Penguatan Sistem Data dan Informasi Neraca Pangan Daerah

- a) Meningkatkan akurasi dan integrasi data produksi, konsumsi, distribusi, serta cadangan pangan melalui pemanfaatan teknologi digital dan koordinasi lintas sektor.
- b) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Neraca Pangan Daerah dan sistem informasi pangan lainnya.
- c) Melaksanakan pemutakhiran data Neraca Pangan Daerah secara berkala, mencakup ketersediaan, produksi, konsumsi, distribusi, dan cadangan pangan.
- d) Melaporkan hasil pengelolaan dan analisis Neraca Pangan Daerah kepada Gubernur melalui Dinas Pangan Provinsi setiap triwulan.
- e) Menyusun Neraca Pangan Daerah setiap tahun, sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi pangan dan perencanaan pembangunan daerah.

2. Peningkatan Produksi Pangan Strategis

- a) Mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pada komoditas utama seperti beras, jagung dan hortikultura.
- b) Meningkatkan dukungan sarana prasarana produksi serta akses petani terhadap pembiayaan, bibit unggul dan alat mesin pertanian.
- c) Adopsi program '*buffer stock*' pangan lokal untuk jangka pendek.
- d) Memberdayakan petani untuk tanam cabai dan pratindakan pergiliran musim tanam.

3. Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan

- a) Memperkuat cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama saat terjadi gangguan distribusi.
- b) Meningkatkan koordinasi dengan Bulog, pelaku usaha, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal distribusi dan stabilisasi harga.

4. Pengendalian Fluktuasi Harga Pangan

- a) Mengintensifkan pemantauan harga pangan secara *real-time* di pasar-pasar utama.
- b) Melakukan intervensi pasar secara tepat waktu bila terjadi lonjakan harga yang signifikan.
- c) Integrasikan data stok daerah, produksi, distribusi untuk deteksi dini atas fluktuasi.

5. Diversifikasi Konsumsi Pangan

- a) Mengkampanyekan konsumsi pangan lokal non-beras seperti singkong, sagu, jagung, dan umbi-umbian untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
- b) Mendorong UMKM pangan lokal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

6. Kolaborasi dan Sinergi Antar Sektor

- a) Meningkatkan peran lintas sektor (pertanian, perdagangan, perhubungan, BUMD, dan lainnya) dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan.

- b) Membangun kemitraan strategis antara Pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
- c) Menjalankan koordinasi lintas daerah untuk distribusi pangan agar defisit lokal bisa ditutupi

Demikian sampaikan untuk menjadi perhatian dan diharapkan semua pihak dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal

22 JULI 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID